



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 560 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang mongondow Selatan telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 395/PL.02.6-BA/7111/2/2024 tanggal 1 Desember 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama ARSALAN MAKALALAG, S.Pd, MM. dan Dra. HARTINA S. BADU. dengan perolehan suara sah sebanyak 14.105 (empat belas ribu seratus lima);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Hi. ISKANDAR KAMARU, S.Pt,M.Si dan DEDDY ABDUL HAMID dengan

perolehan suara sah sebanyak 33.356 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh enam);

- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Minggu tanggal 1 (satu) bulan Desember tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) pukul 18.00 WITA.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 1 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ttd.

STANLY E. KAKUNSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Suryani Bahende

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 560 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2024.



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : SULAWESI UTARA
Kabupaten / Kota : BOLAANG MONGONDOW SELATAN






Pada hari ini Minggu tanggal Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dalam wilayah kerja KPU Kabupaten pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati bertempat di: Gedung Grand Fajar Desa Soguo.

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati.

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten.

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 8 (Delapan) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA									
1	 STANLY E. KAKUNSI	2	 FJHEY BUMLO	3	 LISWARI LUMALI	4	 MARLIA LUMALI	5	 SYAIFUL TONJOTY
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI									
1. ARSALAN MAKALAYAG, S.Pd. MM. - Dra. HARTINA S. BADU		2. HI. ISKANDAR KAMARU, S.Pt. M.Si. - DEDDY ABDUL HAMID							



Kabupaten / Kota : BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Provinsi : SULAWESI UTARA

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN							
			BOLAANG UKI	POSIGADAN	PINOLOSIAN	PINOLOSIAN TENGAH	PINOLOSIAN TIMUR	HELUMO	TOMINI	JUMLAH AKHIR
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	DATA PEMILIH									
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	6.734	5.560	4.268	2.593	3.246	2.655	2.248	27.304
		PR	6.488	5.304	3.955	2.321	2.907	2.435	2.120	25.530
		JML	13.222	10.864	8.223	4.914	6.153	5.090	4.368	52.834
B	PENGGUNA HAK PILIH									
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	5.878	5.128	3.846	2.235	2.815	2.358	2.038	24.298
		PR	5.891	4.948	3.643	2.082	2.557	2.205	1.985	23.311
		JML	11.769	10.076	7.489	4.317	5.372	4.563	4.023	47.609
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	18	13	12	8	7	2	8	68
		PR	7	17	15	4	5	5	6	59
		JML	25	30	27	12	12	7	14	127
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	33	42	40	11	16	3	9	154
		PR	31	43	19	9	16	8	7	133
		JML	64	85	59	20	32	11	16	287
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	5.929	5.183	3.898	2.254	2.838	2.363	2.055	24.520
		PR	5.929	5.008	3.677	2.095	2.578	2.218	1.998	23.503
		JML	11.858	10.191	7.575	4.349	5.416	4.581	4.053	48.023

NO.	URAIAN		RINCIAN							
			BOLAANG UKI	POSIGADAN	PINOLOSIAN	PINOLOSIAN TENGAH	PINOLOSIAN TIMUR	HELUMO	TOMINI	JUMLAH AKHIR
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		13.570	11.151	8.439	5.044	6.313	5.225	4.482	54.224
2	Jumlah surat suara yang digunakan		11.858	10.191	7.575	4.349	5.416	4.581	4.053	48.023
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		7	10	4	1	4	1	1	28
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		1.705	950	860	694	893	643	428	6.173

NO.	URAIAN		RINCIAN							
			BOLAANG UKI	POSIGADAN	PINOLOSIAN	PINOLOSIAN TENGAH	PINOLOSIAN TIMUR	HELUMO	TOMINI	JUMLAH AKHIR
III	DATA PEMILIH DISABILITAS		4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	55	60	63	32	30	20	38	298
		PR	75	56	45	37	26	21	28	288
		JML	130	116	108	69	56	41	66	586

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
STANLY E. KAKUNSI	FIJEY BUMULO	LISWAN LUMALI	MARLIA LUMALI	SYAFELI TOMOLI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. ARSALAN MAKALALAG, S.Pd., MM., Dra. HARTINA S. BADU	2. HI. ISKANDAR KAMARU, S.Pt., M.Si. - DEDDY ABDUL HAMID			



Kabupaten / Kota : BOLAANG MONGONDOW SELATAN
Provinsi : SULAWESI UTARA

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN							
		BOLAANG UKI	POSIGADAN	PINOLOSIAN	PINOLOSIAN TENGAH	PINOLOSIAN TIMUR	HELUMO	TOMINI	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON									
1	ARSALAN MAKALALAG, S.Pd., MM. - Dra. HARTINA S. BADU	4.670	2.308	2.632	1.363	1.454	608	1.070	14.105
2	HI. ISKANDAR KAMARU, S.Pt., M.Si. - DEDDY ABDUL HAMID	7.026	7.773	4.884	2.923	3.894	3.913	2.943	33.356

NO.	URAIAN	RINCIAN							
		BOLAANG UKI	POSIGADAN	PINOLOSIAN	PINOLOSIAN TENGAH	PINOLOSIAN TIMUR	HELUMO	TOMINI	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	11.696	10.081	7.516	4.286	5.348	4.521	4.013	47.461
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	162	110	59	63	68	60	40	562
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	11.858	10.191	7.575	4.349	5.416	4.581	4.053	48.023

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
STANLY E. KAKUNSI	FIJEY BUMULO	LISWAN LUMALI	MARLIA LUMALI	SYAIFUL PENTOLI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. ARSALAN MAKALALAG, S.Pd., MM - Dra. HARTINA S. BADU	2. HI. ISKANDAR KAMARU, S.Pt., M.Si. - DEDDY ABDUL HAMID			